



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustinus Lindi Lina alias Agus;
2. Tempat lahir : Kayuri;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.001, Kel. Kayuri Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Agustinus Lindi Lina alias Agus ditangkap pada tanggal 25 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 14 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS LINDI LINA alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS LINDI LINA alias AGUS**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS LINDILINA alias AGUS** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 06. 00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di jalan raya depan rumah terdakwa di Kampung Kayuri Kec. Rindi Kab. Sumba Timur atau setidak - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban MUTU PATIMAI**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi korban sedang mengendarai sepeda motor menuju kios untuk membeli rokok kemudian ketika sampai didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi korban dihadang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban secara berulang kali menggunakan kedua tangannya yang dikepal dan mengenai mulut sebelah kiri, telinga kiri dan kepala saksi korban, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan luka memar sebagaimana visum et repertum No. 04/HC.THRG/VER/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. SUKMAYANI OKTAVIANA, dokter pada Puskesmas Tanaraing, dengan kesimpulan sebagai berikut :

“terdapat luka memar dan luka lecet pada telinga sebelah kiri, memar pada bibir atas sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri bagian dalam”;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi **MUTU PATIMAI** merasa sakit serta tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wgp



Perbuatan terdakwa **AGUSTINUS LINDILINA alias AGUS** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mutu Patimai alias Pala** di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Agustinus Lindi Lina alias Agus terhadap saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Kayuri Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan dan saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi saat saksi mengendarai sepeda motor hendak pergi ke kios membeli rokok, sampai di depan rumah Terdakwa, saksi dihadang dan diberhentikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi di bagian mulut dan saksi menutup wajah dengan menggunakan tangan, setelah itu saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa atas peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Harabi Loda alias Mama Ani** di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi merupakan Om dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Mutu Patimai;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di depan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wgp



rumah Terdakwa di Kampung Kayuri Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mutu Patimai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mutu Patimai dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Mutu Patimai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan saksi Mutu Patimai ada masalah sebelumnya atau tidak;
- Bahwa saksi Mutu Patimai tidak melakukan perlawanan atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Mutu Patimai mengalami luka atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mutu Patimai sehingga diajukan ke dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Kayuri Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mutu Patimai dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mutu Patimai dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk saat peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi Mutu Patimai tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki masalah apa-apa sebelumnya dengan saksi Mutu Patimai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi Mutu Patimai mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Mutu Patimai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Kayuri Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi Mutu Patimai mengendarai sepeda motor hendak pergi ke kios membeli rokok, sampai di depan rumah Terdakwa, saksi Mutu Patimai dihadang dan diberhentikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi di bagian mulut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mutu Patimai sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi Mutu Patimai mengalami luka akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa terjadi, Terdakwa dalam keadaan sedang mabuk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya releban dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk person*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik otal dari



kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa **Agustinus Lindilina alias Agus** serta Terdakwa tersebut telah mampu mengikuti jalannya persudangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur "barang siapa" tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan di atas disyaratkan adanya kesengajaan di dalam delik ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J. M. Van Bemmelen dalam buku *Hukum Pidana I*, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian penganiayaan dihubungkan dengan syarat sengaja atau kesengajaan dalam



perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Mutu Patimai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Kayuri Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi Mutu Patimai mengendarai sepeda motor hendak pergi ke kios membeli rokok, sampai di depan rumah Terdakwa, saksi Mutu Patimai dihadang dan diberhentikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi di bagian mulut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mutu Patimai sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi Mutu Patimai mengalami luka akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tanggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadapnya haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang cukup adil dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KIHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Lindilina Alias Agus** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H, dan Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu, oleh Yansye Margaritha Adoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Dewi A.M.Humau, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Putu Wahyudi, S.H
ttd

Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H

Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Yansye Margaritha Adoe, S.H

Untuk turunan yang resmi

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

= Marthen Benu, S.H =

NIP : 19690302 199203 1 002

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)